



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KECAMATAN DANAU PANGGANG
KANTOR KEPALA DESA SUNGAI PANANGAH

SURAT KEPUTUSAN DESA SUNGAI PANANGAH
NOMOR :437.2.20/036/SP-DP/VI /2008

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD KELOMPOK BERMAIN " DARUL ULUM "
DESA SUNGAI PANANGAH
KEPALA DESA SUNGAI PANANGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pemerintah Desa dibidang pembangunan desa yang melingkupi perencanaan,pelaksanaan,pendidikan PAUD Kelompok Bermain dan serta untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan .
b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Hasil Rapat/Musyawarah Desa Sungai Panangah Pada Hari Senin Tanggal 07 Juli 2008
- Memperhatikan :
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- PERTAMA : Mendirikan Lembaga PAUD KB " Darul ulum " Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.'

Ditetapkan di : Sungai Panangah
Pada Tanggal : 07 Juli 2008
Kepala Desa Sungai Panangah





**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Negara Rt.08 No.357 Kelurahan Sungai Malang, Komplek Candi Agung, Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71418
Telepon/Faksimile (0527) 61204, e-mail : disdikbudhsu@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 548 Tahun 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

| | | |
|-------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PAUD DARUL ULUM |
| Golongan / Rumpun | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal |
| Alamat | : | Jl. Suka Ramai RT. 01 RW. 01 No. 10 Desa Sungai Panangah Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara |
| Kepala PAUD | : | KINSINAH |

TELAH TERDAFTAR

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Dalam Golongan / Rumpun | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal |
| Program Layanan | : | Kelompok Bermain |
| Nomor Izin Operasional Lama | : | 865 Tahun 2019 |
| Nomor Pendirian Lembaga | : | 437.2.20/036/SP-DP/VI/2008 |
| Tanggal Pendirian Lembaga | : | 07 Juli 2008 |
| No. Surat Permohonan Lembaga | : | 421.1/20/PAUD-KB/DU-SP/2022 |
| No. Surat Rekomendasi KORWIL | : | 421.1/50/Korwil-satdik/22 |
| Berlaku Sejak | : | 01 Oktober 2022 s/d 30 September 2025 |

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Amuntai, 20 September 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara

JUMADI, S.AP.,MT
NIP/19730608 199311 1 002